

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional diperlukan bagi suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain dan menjalin hubungan internasional yang baik. Perwujudan hubungan internasional tersebut dapat berupa perjanjian internasional yang dibuat oleh bangsa-bangsa di dunia. (Parthiana, 2002:1) Hubungan Internasional ditunjukkan untuk memperlihatkan eratnya hubungan antar Negara-negara baik dalam melakukan hubungan kerjasama atau persahabatan. (Adolf, 2019:1)

Hubungan internasional antar negara tidak selalu terjalin dengan baik. Seringkali hubungan ini menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Konflik dapat muncul dari berbagai sumber potensial. Saat ini, pertukaran internasional tidak hanya terkait dengan perang dan perdamaian, tetapi juga berbagai kepentingan. (Triwahyuni, 2015:52) Kemungkinan sumber perselisihan antar negara termasuk perbatasan, sumber daya alam, perusakan lingkungan, perdagangan dan kepemilikan pulau. Dengan demikian, hukum internasional akan memainkan peran penting dalam penyelesaiannya.

Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan

prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hukum internasional dikenal dua cara penyelesaian sengketa internasional yaitu secara damai dan perang atau militer. (Aldof, 2004:1) Cara perang merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikan sejak dahulu dan dijadikan sebagai alat dan kebijakan luar negeri.

Dalam hal ini aturan-aturan dasar yang mengatur penyelesaian sengketa adalah Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Aturan Turunannya. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dimana hal tersebut termuat dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB. Hukum Internasional mengatur hampir semua aktivitas negara baik secara umum maupun khusus, dalam hal ini hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalisme, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional. (Sefriani, 2016:8)

Hukum Lingkungan Internasional dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang negara-negara berdaulat terikat untuk menerapkannya dalam upaya untuk mencegah dan memitigasi kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistemnya sebagai akibat kegiatan manusia. Menurut Kusumaatdja (1982) Hukum Lingkungan Internasional juga adalah seluruh kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup. (Putra, 2003:1)

Pada tahun 1982, dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), PBB mendefinisikan pencemaran laut dalam Pasal 1 (4) sebagai berikut: “Polusi Lingkungan Laut” berarti Pendahuluan oleh manusia secara langsung, atau secara tidak langsung, zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, yang hasilnya atau kemungkinan menghasilkan efek buruk seperti kerugian terhadap sumber daya kehidupan dan kehidupan laut, Bahaya bagi kesehatan manusia, kegiatan laut hindranceto, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya, penurunan kualitas untuk penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas”.

Lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus dipelihara serta dikembangkan kemampuannya agar dapat terus menjadi sumber penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk Kontinuitas dan Kualitas Hidup. (Husein, 2016:179) Lingkungan tidak hanya sebagai ruang hidup bagi manusia, tetapi juga sebagai penyedia sumber daya yang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagian dari lingkungan yang memenuhi kebutuhan manusia adalah laut.

Laut merupakan bagian dari lingkungan, dimana lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Selain menjadi tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup, laut dijadikan sebagai sumber mata pencaharian dari mayoritas penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Laut memiliki peran yang penting dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia dan dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia untuk menunjang kehidupannya. Namun selalu ada akibat yang

ditimbulkan dari pengelolaan lingkungan laut tersebut yang mungkin ditimbulkan untuk membahayakan kelestarian laut itu sendiri. (Tangel, 2019:81)

Masalah pencemaran laut global berkembang pesat dengan banyaknya kegiatan di laut, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, pengeboran lepas pantai, dan transportasi laut. Kegiatan atau kegiatan laut mempengaruhi pencemaran laut seperti tumpahan minyak dan pembuangan zat atau benda berbahaya ke laut. Dua kriteria digunakan untuk mengklasifikasikan sumber polusi kriteria berdasarkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran (*subsea activity*, *dumping*, transportasi) dan kriteria berdasarkan bagaimana pencemar masuk ke lingkungan (pencemaran dari pencemaran darat dan udara). (Vukas, 2004:236-237)

Pencemaran laut telah menarik perhatian nasional dan internasional. Lagi pula, ketika lingkungan laut suatu negara tercemar, tidak hanya mengancam ketersediaan sumber daya alam negara itu, tetapi negara lain juga terkena dampaknya, dengan kata lain, terjadi pencemaran lintas batas. Dalam hal ini, subjek data adalah penduduk tidak hanya satu negara tetapi dua negara, sehingga penyelesaiannya memerlukan tindakan khusus.

Salah satu kasus terkait pencemaran yang merusak lingkungan laut adalah tumpahan minyak di perairan Indonesia. Ledakan pada 21 Agustus 2009 di Australasia PIT *Exploration and Production Company* kilang minyak dan gas lepas pantai pemilik dan operator lapangan minyak dan gas Montara Sea Drill Norway Pty Ltd Atlas Block Northwest Timor menyebabkan kebocoran Did. Diperkirakan hingga 500.000 barel

minyak masuk ke ZEE Indonesia setiap hari selama 74 hari. Bersamaan dengan tumpahan minyak itu juga ada zat yang terbuat dari timbal dicampur dengan bubuk kimia yang dikeluarkan oleh racun jenis Corexit untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar Laut Timor.

Ratusan ribu warga NTT yang tinggal di sepanjang pantai selatan dan utara Timor, Rote Ndao, Sabu Raija, Alor, Sumba dan Flores dan Lembata tidak bisa lagi membudidayakan rumput laut yang biasa disebut "emas hijau" karena wilayah tersebut terkontaminasi minyak, bahan baku, timbal dan bubuk kimia, serta merusak terumbu karang yang diperkirakan mencapai 65.000 hektar, menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi sekitar 18.000 nelayan laut dan bencana bagi lingkungan dan iklim global mengubah. Masyarakat Timor, bersama dengan YPTB atau Yayasan Peduli Timor Barat, terus memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka, sehingga pemerintah Australia dan Indonesia dapat mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana implementasi secara mendalam pencegahan pencemaran lingkungan laut dari sudut pandang penerapan hukum lingkungan internasional.

Perlindungan lingkungan sangat penting bagi lingkungan laut dan dapat dilaksanakan di dalam negeri. Kami juga membutuhkan ahli yang menangani langsung insiden pencemaran laut dan mereka yang menangani insiden pencemaran laut, serta kerja sama regional dan global untuk mengembangkan aturan internasional untuk

melindungi lautan. (Pasal 197 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982).

Pasal 192 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) tentang Pencemaran Laut Lepas menyatakan: “Selain pasal ini, perlindungan lingkungan laut, khususnya pencemaran dari tumpahan minyak, juga diatur dalam instrumen hukum internasional lainnya. Diantaranya adalah Konvensi Jenewa 1958 tentang Rezim Laut Lepas, Pasal 24, yang menyatakan: disebabkan oleh eksplorasi dan pengembangan dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari perjanjian-perjanjian internasional yang ada.”

Kemudian ada Deklarasi Stockholm tahun 1972, yang terdiri dari 26 prinsip, yang ketujuh di antaranya menyatakan: “Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut terhadap penggunaan lingkungan laut”.

Namun sangat disayangkan, meskipun telah lama ada sistem pengaturan perlindungan lingkungan hidup khususnya laut ini, namun belum sepenuhnya beroperasi dalam pelaksanaannya lautan dengan kapal, pengeboran, atau sampah yang dibuang sembarangan semakin meningkat, sangat penting untuk diketahui secara pasti. Tindakan apa yang harus dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pencemaran lintas batas di Indonesia dari Australia

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Faturrahman Ahmad Fauzi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor (Studi Kasus Kilang Minyak Montara di Laut Timor)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional terhadap kasus kilang minyak Montara di laut Timor dengan menggunakan pendekatan yudiris normatif yang bersumber dari studi kepustakaan. Dari hasil skripsi ini, didapatkan hasil bahwa tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari Negara atau yang bisa disebut tanggung jawab Negara (*state sovereignty*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Sehingga apabila terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan timbul tanggung jawab Negara. Namun, terkait kasus penyelesaian pencemaran lintas batas Negara antara Indonesia dan Australia antara lain adalah UNCLOS lebih mengatur mengenai “Tanggung jawab setiap negara” tetapi tidak diatur di dalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh Negara yang melakukan pencemaran menanggulangi masalah ini.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Penyelesaian Sengketa Internasional

terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Indonesia dan Australia”. Dalam jurnal ini membahas dan menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara dan penyelesaian sengketa tumpahan minyak Montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau *absolute*, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand di wilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh T.M.Afriandy Adrian dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis

Yudiris atas Sengketa Indonesia-Australia tentang Pencemaran Laut Timor atas Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009”. Dalam skripsi ini membahas pengaturan hukum internasional dalam bidang kelautan atas pencemaran lingkungan laut, pengaturan hukum Indonesia tentang pencemaran lingkungan laut pada kasus tumpahan minyak Montara, dan upaya-upaya yang dilakukan kedua Negara dalam penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa dalam hukum internasional dijelaskan bahwa hak dan kewajiban tiap negara untuk menjaga kelestarian laut dan ketentuan ini sudah tertulis di dalam ketentuan UNCLOS 1982, mengenai hukum di Indonesia tentang pencemaran laut, Indonesia telah mengesahkan hukum UNCLOS 1982 melalui UU No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Indonesia dan Australia telah melakukan upaya-upaya seperti penanggulangan untuk menutupi kebocoran minyak dan serta mendirikan posko-posko untuk memonitor tumpahan minyak, demi menyelesaikan kasus ini Indonesia dan Australia perlu mengikuti aturan yang telah tertulis di dalam UNCLOS 1982 dikarenakan kedua negara ini sama-sama telah meratifikasi hukum UNCLOS 1982, yang artinya Indonesia dan Australia dalam hal ini sudah memiliki ikatan hukum yang sama.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Suci Meinarni dari Magister Hukum Udayana Bali 2016 dengan judul jurnal “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Laut dalam Kasus Tumpahan Minyak Montara di

Laut Timor". Dalam jurnal ini membahas bagaimana jalur negosiasi dan diplomasi tertutup, jalur hukum internasional di bawah payung hukum ITLOS terbuka untuk penyelesaian kasus tumpahan minyak di sumur Montara. Dalam penelitian ini adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif deskriptif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dalam Kasus Minyak Montara yang melibatkan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Thailand dan pihak perusahaan sendiri yaitu PTTEP Australasia diselesaikan melalui proses Negosiasi. Sayangnya, hingga saat ini penyelesaian Kasus Minyak Montara inibelum mendapat penyelesaian yang memuaskan seluruh pihak.

Permasalahan yang sama dalam penelitian tersebut adalah bagaimana Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepentingan nasionalnya untuk melindungi dan memelihara lingkungan kedaulatan wilayahnya di laut Timor menggunakan strategi dalam mencapai kepentingan tersebut. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang dibahas. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat fokus kasus yang berbeda. Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Australia sehingga tidak menimbulkan ancaman atau gangguan atas kasus pencemaran laut di laut Timor.

Sehingga, melihat bagaimana Indonesia yang bersiteguh dalam melindungi dan menjaga lingkungan laut wilayahnya dalam konflik persengketaan internasional

mengenai Laut Timor dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Internasional Antara Indonesia dan Australia dalam Pencemaran Laut Timor Tahun 2019-2021”**.

Adapun judul penelitian ini didukung dengan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari peneliti selama perkuliahan di program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia dalam mendukung peneliti dalam menyusun penelitian ini diantaranya adalah:

1. Diplomasi dan Negosiasi

Dalam mata kuliah Diplomasi, peneliti mendapatkan pandangan baru akan berbagai upaya suatu negara untuk mendapatkan kepentingan nasional apalagi berkaitan dengan perbatasan wilayah suatu negara. Selain itu, terkait mata kuliah Diplomasi yang mana peneliti bisa mengetahui mengapa diplomasi harus dilakukan dan bagaimana diplomasi itu sendiri dilakukan

2. Hukum Internasional.

Mata kuliah Hukum Internasional yang dimana membantu penulis dalam mengetahui bahwa apa sengketa internasional menurut hukum internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa baik itu secara damai maupun kekerasan, dan bagaimana penyelesaian sengketa itu sendiri dapat membantu dalam mengurangi konflik yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Rumusan masalah dilakukan guna memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan penelitian yang mengacu pada latar belakang. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah mayor dalam penelitian ini “Bagaimana penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Australia dalam Pencemaran Laut Timor Tahun 2019-2021?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan rumusan masalah mayor di atas, peneliti kemudian menjabarkan ke dalam beberapa rumusan masalah minor, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap pencemaran laut?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pencemaran laut Timor yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia?
3. Apakah terdapat kendala yang dihadapi akibat pencemaran laut Timor?

1.3 Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Hukum Internasional mengatur mengenai pencemaran lingkungan laut serta mengetahui mekanisme

penyelesaian apa saja yang dilakukan oleh kedua Negara yaitu, Indonesia dan Australia dalam menyelesaikan sengketa akibat pencemaran laut Timor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan hukum internasional dalam pencemaran yang terjadi di lingkungan laut
2. Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menyelesaikan pencemaran di laut Timor
3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi dari penyelesaian sengketa pencemaran di laut Timor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami Penyelesaian Sengketa

Internasional Antara Indonesia dan Australia dalam Pencemaran Laut Timor tahun 2019-2021.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan literasi melalui metode penelitian kualitatif terkhususnya terkait upaya penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Australia dalam pencemaran laut Timor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang penyelesaian sengketa internasional di suatu negara atau kawasan khususnya melalui metode penelitian dan memberikan konstruksi berpikir yang metodis atas isu-isu internasional yang terjadi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran laut Timor yang terjadi pada tahun 2009.